

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan kesatuan hukum otonom dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa tidak lagi merupakan level administrasi dan menjadi bawahan daerah, melainkan menjadi *independent community*, yang masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan ditentukan dari atas ke bawah. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa disahkan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), tanggal 18 Desember 2013, setelah menempuh perjalanan panjang selama tujuh tahun (2007-2013). Seluruh komponen bangsa menyambutnya sebagai kemenangan besar. Sebab, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi bukti ketegasan komitmen Pemerintah Indonesia dan anggota DPR-RI untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi lebih kuat, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Walaupun terjadi penggantian Undang-undang, namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tetap sama, yaitu: (1) Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang

berlaku di masyarakat desa; (2) Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa; (3) Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa; (4) Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari kesatuan keluarga besar masyarakat desa; (5) Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan; (6) Demokrasi, yaitu pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasikan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan melalui BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai Mitra Pemerintah Desa; (7) Partisipasi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat desa; (8) Pemberdayaan Masyarakat, artinya penyelenggaraan dan pembangunan Desa ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Kedelapan prinsip dasar ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 3 tentang Pengaturan Desa.¹

Dalam era otonomi daerah saat ini, desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Pentingnya

¹ Astuti, Dwi. 2014. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. IKIP Veteran Semarang. Di download dari <http://e-journal.IKIP-Veteran.ac.id> diakses pada tanggal 15 September 2015.

Peraturan Desa bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat desa, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat secara mandiri mensyaratkan adanya manusia-manusia handal dan mumpuni sebagai pengelola desa sebagai *self governing community* (komunitas yang mengelola pemerintahannya secara mandiri). Kaderisasi desa menjadi kegiatan yang sangat strategis bagi terciptanya desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Kaderisasi desa meliputi peningkatan kapasitas masyarakat desa di segala kehidupan, utamanya pengembangan kapasitas di dalam pengelolaan desa secara demokratis.²

Di masa depan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memiliki sumber dana yang cukup besar untuk kemandirian masyarakat desa. Dana tersebut berasal dari tujuh sumber pendapatan yakni : APBN, Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil, pajak dan retribusi, bantuan keuangan dari Provinsi/Kabupaten dan Kota, hibah yang sah dan tidak mengikat. Jika di kelola dengan benar maka desa akan menerima dana lebih dari 2,5 Milyar

² Abdullah Ghosal, Dindin, Kader Desa : Penggerak Prakarsa Masyarakat Desa, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hal. 8-9

Rupiah. Namun masyarakat hanya terfokus pada dana desa yang bersumber pada APBN saja.³

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tidak hanya membawa sumber penandaan pembangunan bagi desa, namun juga memberi lensa baru pada masyarakat untuk mentransformasi wajah desa. Melalui pemberdayaan masyarakat desa yang diharapkan mampu membawa perubahan nyata sehingga harkat dan martabat mereka diperhitungkan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang memperlihatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat desa, pemandirian sehingga mampu membangkitkan kemampuan *Self-help* (membantu diri sendiri) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang mengacu pada cara berfikir, bersikap, berperilaku untuk maju. Peran desa terpinggirkan sehingga prakarsa desa menggerakkan pembangunan menjadi lemah. Konsep “Desa Membangun” memastikan bahwa desa adalah su byek utama pembangunan desa. Konsep ini sangat relevan dengan kewenangan lokal berskala desa oleh pemerintah desa.

Selain itu, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga dianggap sangat penting dan istimewa karena telah mencangkup hal yang sangat luas seperti asas pengaturan desa, kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, keuangan desa dan aset desa,

³ Widodo, Wahyu. 2015. Model Pemberdayaan Kelembagaan Dalam Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Kewengen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. (Jurnal Imilah CIVIS Volume V No. 2. Di donwload dari e-jurnal.upgrismg.ac.id pada tanggal 18 September 2016), hal. 817.

pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, badan usaha milik desa, kerja sama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, serta pembinaan dan pengawasan desa. Untuk itu, agar pelaksanaan kebijakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari berbagai permasalahan yang mungkin akan terjadi seperti masalah penyelewengan Anggaran Dana Desa (ADD), penyalahgunaan wewenang kepala desa, praktik kolusi dan nepotisme serta praktik dinasti pemerintahan maka dalam pelaksanaannya di butuhkan suatu kesiapan dari pemerintah desa selaku pelaksana sistem pemerintahan desa.

Berkaitan dengan hal tersebut, kemampuan sumber daya manusia pemerintah desa juga merupakan bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan Undang-Undang Desa yang harus dipersiapkan. Silalahi menyatakan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen penting dari lingkungan dalam dan merupakan asset terpenting dari organisasi dibandingkan dengan elemen lingkungan dalam lainnya. Sebagai elemen penting, keberadaan sumber daya manusia juga sangat di butuhkan dalam menyelesaikan pelaksanaan undang-undang desa yang berlaku. Tanpa adanya kesiapan sumber daya manusia pemerintah desa maka perencanaan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa, pengelolaan sistem informasi desa, dan penataan kelembagaan desa tidak dapat berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, untuk melihat kemampuan sumber daya manusia pemerintah desa yang dimiliki maka dapat

dilihat melalui kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pemerintah desa yang dimilikinya.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, timbul keinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “Persepsi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Pasca Ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa (Studi pada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Candisari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah persepsi Pemerintah Desa dan BPD pasca ditetapkannya Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa?
2. Bagaimanakah peluang dan tantangan yang akan muncul dengan adanya perubahan pengaturan BPD dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa?
3. Bagaimanakah solusi terhadap dampak negatif dan kondisi apa yang diharapkan dengan adanya pengaturan baru terkait BPD?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

⁴ Silalahi, Ulber, *Asas-asas manajemen*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal. 121

1. Untuk mengetahui persepsi Pemerintah Desa dan BPD pasca ditetapkannya Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa
2. Untuk mengetahui peluang dan tantangan yang akan muncul dengan adanya perubahan pengaturan BPD dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa
3. Untuk mengetahui solusi terhadap dampak negatif dan kondisi apa yang diharapkan dengan adanya pengaturan baru terkait BPD

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wawasan terbaru bagi khasanah keilmuan di bidang ilmu politik, khususnya mengenai persepsi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan lebih bagi pembaca maupun peneliti Ilmu Politik lainnya untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan yang dituangkan melalui Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

E. Kajian Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil peneliti yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Literatur yang didalamnya membahas tentang pemerintahan desa dan membedah realitas sosial yang sudah terbangun serta kaitanya dengan persiapan dari masyarakat desa pada umumnya dan pemerintah desa pada khususnya dalam mengimplementasikan Undang-Undang desa yang baru. Se jauh pengamatan peneliti, belum ada penelitian yang sama secara khusus mengenai desa dari segi Yuridis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini, selain karena Undang-Undang ini adalah Undang-Undang yang baru, juga dikarenakan penelitian ini memfokuskan kepada bentuk pemerintahan desa yang akan diterapkan untuk menjadikan desa-desa yang mandiri baik secara administrasi maupun anggaran pemerintahan. Namun demikian penulis akan memaparkan berbagai hasil penelitian para sarjana khususnya dalam hal otonomi daerah yang kaitanya dengan pemerintahan desa dan kewenangan yang diberikan untuk mengelola pemerintahan desa antara lain :

Penelitian Andi Apriansyah M, adapun hasil penelitian ini membahas mengenai upaya-upaya untuk meningkatkan aparatur pemerintah desa yang bertujuan untuk pembangunan nasional, selain objek kajian penelitian yang hanya berfokus pada aparat pemerintahan desa Perbedaan ini juga dibedakan dengan penelitian yang akan saya lakukan terletak pada sisi yuridis dan kewenangan dari pemerintah. Peneliti tersebut hanya mengenai upaya dalam

membentuk aparat pemerintah desa yang lebih baik dengan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.⁵

Penelitian Ulfatul Istiqlaliah, hasil penelitian ini membedah persoalan kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam mengontrol penyelenggaraan pemerintahan desa dan meneliti realisasi yang terjadi dilapangan, apakah kordinasi antara pemerintah desa dengan BPD sudah efektif untuk dapat menciptakan pembangunan desa yang lebih baik.⁶

Penelitian Iis Qomariah, perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah skripsi tersebut hanya meninjau peraturan Undang-Undang yang berlaku mengenai masa jabatan kepala desa, dengan meneliti dan mengakorelasikan realitas yang ada di salah satu desa di kabupaten Bantul.⁷

Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan cangkupannya lebih luas, yaitu mengenai persepsi dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa terkait dengan penetapan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, sehingga dengan perbedaan tersebut diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat melengkapi hasil penelitian-penelitian terdahulu.

⁵ Andi Apriansyah M., 2011, “Upaya Peningkatan Kemampuan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintah di Desa Watusa Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe”, **Skripsi**, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lakidende Sulawesi Selatan

⁶ Ulfatul Istiqlaliah, 2014, “Kerjasama Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa Studi Kasus Di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep”, **Skripsi**, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

⁷ Iis Qomariah Prodi, 2014, “Masa Jabatan Kepala Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, **Skripsi**, Ilmu Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

F. Kerangka Dasar Teori

1. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa bertugas menyelenggarakan sistem pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pemberian pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan desa. Sejalan dengan itu, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengartikan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. dalam melaksanakan tugas, kepala desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Dan Asset Desa
- d. Menetapkan Peraturan Desa
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- f. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
- h. Mengkordinasi pembangunan Desa secara partisipasif
- i. Melaksanakan wewenang lan yang sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang–Undangan.⁸

Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu: (a) kepastian hukum; (b) tertib penyelenggaraan pemerintahan; (c) tertib kepentingan umum; (d) keterbukaan; (e) proposionalitas; (f) profesionalitas; (g) akuntabilitas; (h) efektifitas dan efisiensi; (i) kearifan lokal; (j) keberagaman; dan (k) partisipasif.

Huda menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah sesuatu yang baru dalam pemerintahan desa karena kedudukannya setara dengan kepala desa dan anggotanya dipilih dari dan oleh penduduk desa sendiri berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis yang berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengontrol dalam penyelenggaraan pemerintah desa seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan keputusan kepala desa.⁹ Senada dengan pernyataan tersebut, Surasih juga menyatakan pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintah nasional yang penyelenggaraanya ditunjukkan ke desa. Pemerintah desa adalah suatu

⁸ Undang-undang No 6 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Desa.

⁹ Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*, (Yogyakarta: Setara Pres, 2015), hal. 181

proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹⁰ Selain itu, Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desajuga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun Widjaja menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah Indonesia. Sebagai subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, desa yang di pimpin oleh kepala desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Selain itu, kepala desa juga bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.¹¹

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan desa merupakan komunitas terendah dari sistem pemerintahan negara yang memiliki otoritas dan kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri. Sebagai komunitas terendah, pemerintahan desa atau yang disebut dengan nama lain berhak di akui akan keberadaanya oleh bangsa sebagai wilayah yang otonomi dan berdikari dalam rangka

¹⁰ Surasih, Maria Eni, 2006, *Pemerintah Desa Dan Implementasinya*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hal. 23.

¹¹ Widjaja, *Otonomi Desa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 3.

penyelenggaraan pemerintahan desa, desa di selenggarakan oleh pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Sedangkan pemerintah desa dapat disimpulkan sebagai pelaksana tugas dan fungsi pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa yang lain.

Sebagai pelaksana tugas dan fungsi pemerintahan desa, pemerintah desa di tuntutan untuk bertanggung jawab dan patuh terhadap aturan perUndang-Undangan yang berlaku. Adapun fungsi pemerintah desa adalah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sistem pemerintahan desa dengan mendayagunakan dan memanfaatkan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimilikinya.

2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.¹² Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.¹³ Anggota Badan Permusyawaratan Desa berasal dari wakil penduduk desa yang berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat. Baik itu dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, maupun dari tokoh masyarakat lainnya. Dengan demikian, BPD menggunakan

¹² PP 72 Tahun 2005 pasal (1) ayat (8)

¹³ UU Nomor 32 Tahun 2004

konsep perwakilan. Dahlan Thaib mengemukakan bahwa:¹⁴ para pakar ilmu politik yakin bahwa sistem perwakilan merupakan cara terbaik untuk membentuk *representative government*. Cara ini menjamin rakyat tetap ikut serta dalam proses politik tanpa harus terlibat sepenuhnya dalam proses itu. Duduknya seseorang di lembaga perwakilan, baik itu karena pengangkatan maupun pemilihan umum mengakibatkan timbulnya hubungan si wakil dengan yang terwakili.

Menurut Riswanda Imawan bahwa:¹⁵

”Konsep perwakilan adalah konsep yang menunjukkan hubungan antara orang-orang yakni pihak yang mewakili dan diwakili, dimana orang yang mewakili memiliki sederet kewenangan sesuai dengan kesepakatan antar keduanya.”

Beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya konsep perwakilan menyangkut dua hal yaitu bagaimana memilih orang yang tepat untuk mewakili dan bagaimana orang terpilih mampu mewakili orang yang memilihnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa anggota BPD diajukan oleh tokoh masyarakat setempat, dan biasanya berasal dari pemuka masyarakat, karena mereka yang selama ini aktif di desa dan dianggap layak untuk mewakili masyarakat desa.

Menurut Yohanes Amir dalam Rauf dan Zulfan,¹⁶ pemuka masyarakat adalah:

¹⁴ Thaib, Dahlan, *Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), Hal 1-2

¹⁵ Imawan, Riswanda, 1997, *Fungsi Perwakilan, Pembuatan Keputusan, dan Pembentukan Legitimasi*, (Jakarta: Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri, 1997), Hal 7

”Pemuka-pemuka masyarakat yang diambil dari , antara lain, kalangan adat, kalangan agama, kalangan organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya, yang bertempat tinggal di desa tempat pemilihan.”

Lebih lanjut menyebutkan ciri-ciri pemuka masyarakat adalah sebagai berikut:¹⁷ (1) Seseorang yang kondisi sosial ekonominya berada di atas rata-rata kondisi sosial ekonomi masyarakatnya; (2) Seseorang warga yang kepadanya banyak harapan yang ditumpangkan oleh warga; (3) Orang yang menyediakan waktunya yang cukup banyak untuk melakukan interaksi sosial dengan warganya; (4) Seseorang warga pedesaan yang dapat berperan dalam kehidupan masyarakat pedesaan melebihi atau lebih besar dari kapasitas posisi kemasyarakatannya; (5) Warga yang memperlihatkan sikap pioner dan berhasil dalam salah satu bidang kehidupan langsung ditengah kehidupan masyarakat pedesaan; (6) ‘ke-sepuh-an’ seseorang dalam suatu bidang tertentu.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 209, bahwa BPD berfungsi sebagai berikut: (a) Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; dan (b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Hadirnya Badan Permusyawaratan Desa selain mempunyai fungsi dan strategis juga mampu memberikan pemberdayaan dan pencerdasan kepada masyarakat desa untuk membangun kemandirian, kreatifitas, mengatur rumah tangga sendiri dan membuka ruang bagi masyarakat desa turut serta

¹⁶ Rauf, Rahyunir, dan Zulfan F.M., *Menuju Badan Perwakilan Desa Profesional (Suatu Pedoman, Strategi dan Harapan)*, (Jatinangor: Alqaprint, 2004), Hal 17

¹⁷ Ibid

dalam proses penyelenggaraan dan pembangunan ditingkat desanya masing-masing.

Menurut Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005, BPD mempunyai hak: (1) mengajukan rancangan peraturan desa; (2) mengajukan pertanyaan; (3) menyampaikan usul dan pendapat; (4) memilih dan dipilih; dan (5) memperoleh tunjangan.

Sedangkan kewajiban anggota BPD yaitu:

1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan mentaati segala peraturan perundang-undangan
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa;
3. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI;
4. Memproses pemilihan Kepala Desa;
5. Menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
6. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
7. Menghormati nilai-nilai sosial dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
8. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Adapun persyaratan menjadi anggota BPD adalah sebagai berikut:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pemerintah Republik Indonesia;
3. Bersedia diusulkan dan dicalonkan menjadi anggota BPD;
4. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir pada saat musyawarah pembentukan atau pemilihan anggota BPD pengganti antar waktu, kecuali Putera Desa;
5. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
6. Sekurang-kurangnya memiliki tanda tamat belajar/berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat;
7. Berkelakuan baik, jujur, dan adil;
8. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya telah berumur 60 (enam puluh) tahun pada saat musyawarah, pembentukan anggota BPD;
9. Mengenal dan dikenal oleh masyarakat desa bersangkutan;
10. Memenuhi syarat-syarat lainnya yang diatur dalam Peraturan Desa.

Apabila diperhatikan baik-baik dari persyaratan di atas, maka tidak sembarang perwakilan masyarakat yang bisa duduk menjadi anggota BPD, kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan BPD sangat penting untuk membantu mensukseskan pembangunan desa.

3. Peraturan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa

Huda (2015:206) menyatakan bahwa UndangUndang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebuah payung hukum yang lebih akurat dibandingkan pengaturan desa didalam UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maupun UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,yang dibuat khusus untuk desa yang kehadirannya telah dinantikan oleh segenap masyarakat desa tidak terkecuali perangkat desa selama 7 tahun dalam mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah desa dan kesejahteraan masyarakat desa.¹⁸ Dalam UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huda juga menyatakan bahwa Penetapan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa oleh pemerintah nasional pada dasarnya ditunjukan untuk desa dengan harapan dapat membawa paradigma baru dalam pembangunan dan mampu mengubah cara pandang pembangunan

¹⁸ Huda, Ni'matul, op.cit., hal. 206

bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak selamanya berada di wilayah perkotaan namun juga dapat dilakukan di wilayah pedesaan. Tujuan ditetapkannya pengaturan desa dalam UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai mana ditegaskan dalam pasal 4 merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (7) dan pasal 18 B ayat 2 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu:¹⁹

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa.
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.
- e. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

¹⁹ Ibid, hal. 207

- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
- h. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Sedangkan asas pengaturan desa yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah:

- a. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
- b. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa;
- c. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- d. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa;
- e. Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa;
- f. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa;

- g. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- h. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa diakui, ditata, dan dijamin;
- i. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
- j. Partisipasi; yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
- k. Kesetaraan; yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
- l. Pemberdayaan; yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
- m. Keberlanjutan; yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengatur materi mengenai asas pengaturan, kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan

kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, badan usaha milik desa, kerja sama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, serta pembinaan dan pengawasan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*qualitative research*), yakni suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.²⁰ Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Analisis data deskriptif, yaitu teknik analisis data yang menuturkan, menafsirkan serta mengklarifikasikan dan membandingkan fenomena-fenomena.²¹ Ciri-ciri metode deskriptif ada dua, yaitu: pertama memusatkan diri pada pembahasan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah aktual. Kedua data yang dikumpulkan mula-mula

²⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 60

²¹ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Tarsito, 1988), hal. 44.

disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa (karena itu metode ini sering disebut pula metode analitik).²²

Adapun yang peneliti maksud di sini adalah mempelajari dan menganalisis keadaan yang ada, khususnya mengenai persepsi pemerintah desa dan Badan Permusyaratan Desa paska ditetapkannya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

2. Setting Penelitian

Lokasi yang peneliti pilih menjadi tempat penelitian adalah Desa Candisari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Sedangkan yang menjadi objek penelitian pemerintah desa dan Badan Permusyaratan Desa paska ditetapkannya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.²³ Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian adalah anggota BPD Candisari, kepala desa Candisari, tokoh masyarakat/sesepuh Desa Candisari.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian yaitu darimana data penelitian dapat diperoleh, sumber data dalam penelitian adalah :

²² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian-penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, Teknik*, (Bandung : Tarsito, 1982), hal. 140.

²³ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 90.

a. Sumber data primer

Data Primer adalah data yang berupa kata-kata dan tindakan yang langsung diambil dari lapangan yaitu dari sejumlah informasi yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan.

b. Sumber data sekunder

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah pada penelitian yang meliputi penyusunan rencana, melaksanakan tindakan, mengobservasi melakukan analisis terhadap hasil observasi. Data sekunder diperoleh dari hasil literatur, dokumen-dokumen yang ada di Desa Candisari, dll.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk memperoleh data penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.²⁴ Menurut Suharsimi, wawancara sering disebut dengan kuisisioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.²⁵

Wawancara dilakukan sendiri oleh peneliti yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan informan yang tujuannya adalah untuk

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Jilid II), (Yogyakarta : Andi Offset, 2002), hal. 192

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal.

mendapatkan informasi yang akurat, sehingga nantinya dapat digunakan sebagai bahan dalam penelitian.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.²⁶ Dalam penelitian metode ini, peneliti langsung mengamati obyek dan subyek penelitian, dengan melihat langsung proses belajar mengajar yang sedang berlangsung. Melalui metode ini, peneliti akan mengumpulkan data yang berkaitan dengan persoalan yang peneliti teliti dari sumber data. Dengan kegiatan observasi nantinya akan diperoleh informasi yang bermanfaat dan dapat digunakan dalam penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.²⁷ Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan.²⁸ Data yang diperoleh dari dokumentasi meliputi profil, daftar nama anak, dll.

²⁶ S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hal. 164.

²⁷ *Ibid*

²⁸ Lexy J Moleong, *Ibid*, hal. 217.

6. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang peneliti gunakan adalah kredibilitas (*credibility*) ialah kesesuaian antara konsep peneliti dengan konsep responden.²⁹ Teknik pemeriksaan yang dilakukan adalah dengan:

- a. Triangulasi data yaitu memeriksa kembali kebenaran data yang telah diperoleh kepada pihak lain yang dapat dipercaya. Triangulasi yang banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber lain.
- b. Pengamatan terus menerus.
- c. Menggunakan alat-alat bantu dalam pengumpulan data seperti tape recorder dan tustel.
- d. Menggunakan *member check* yaitu memeriksa kembali informasi responden dengan melakukan pertanyaan ulang.

7. Analisis Data

Analisa data ialah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menganalisa data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskan, mencari, menemukan pola, menemukan apa yang penting dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan orang lain.³⁰ Karena data yang diambil dalam penelitian ini merupakan data kualitatif, maka pengolahan datanya

²⁹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal.88

³⁰ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : LP3S, 1989), hal. 263.

dilakukan dengan teknik analisis kualitatif.³¹ Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Data merupakan informasi yang didapat melalui pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam penyusunan argumentasi logis menjadi fakta. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, sehingga diperoleh data yang dianggap kredibel.³² Miles & Huberman; dalam Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas. Data penelitian kualitatif banyak menggunakan kata-kata, maka analisa data dilaksanakan melalui:³³

a. Reduksi Data

Data dirangkum dan dipilih yang sesuai dengan topik penelitian, disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang hasil penelitian. Dalam hal ini peneliti membuat rangkuman tentang aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian. Rangkuman tersebut kemudian direduksi atau disederhanakan pada hal-hal yang menjadi permasalahan penting.

³¹ Muhammad Ali, *op.cit*, hal. 155.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D)*. (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 246.

³³ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung : Rosdakarya, 1998), hal

b. Display Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif yang berupa uraian deskriptif yang panjang. Oleh karena itu dalam penyajian data diusahakan secara sederhana sehingga mudah difahami dan tidak menjemukan untuk dibaca.

c. Kesimpulan dan Verifikasi.

Pengambilan kesimpulan dilakukan secara sementara, kemudian diverifikasikan dengan cara mempelajari kembali data yang terkumpul. Kesimpulan juga diverifikasikan selama penelitian berlangsung. Dari data-data yang direduksi dapat ditarik kesimpulan yang memenuhi syarat kredibilitas dan objektivitas hasil penelitian, dengan jalan membandingkan hasil penelitian dengan teori.³⁴

Adapun proses analisa data ini menggunakan proses berfikir induktif, cara berfikir induktif berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus konkret itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.³⁵ Dengan kata lain, induksi adalah proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi.³⁶ Penelitian kualitatif dimulai dari fakta empiris. Penelitian terjun langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di


³⁴ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *op.cit*, hal. 84

³⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Jilid I), (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hal. 47.

³⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 40.

lapangan. Analisis data didalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data.³⁷

Aktivitas dalam analisis data yaitu: data *reduction*, data *display*, dan data *conclusion drawing/verification*. Langkah ini selanjutnya disebut model interaktif dalam proses analisis data ditunjukkan pada gambar berikut.³⁸



Gambar 1.2
Komponen dalam analisis data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum kembali catatan-catatan lapangan dengan memilih hal-hal pokok yang berhubungan dengan kepala sekolah, guru, siswa dan orang tua. Rangkuman catatan itu disusun secara sistematis agar memberikan gambaran yang lebih tajam serta memperoleh pelacakan kembali apa yang diperlukan. Penyajian data berguna untuk melihat gambaran keseluruhan hasil penelitian baik dalam bentuk matriks maupun dalam bentuk pengkodean. Dari hasil reduksi data dan display data inilah selanjutnya

³⁷ S. Margono, *op.cit*, hal. 38.

³⁸ Sugiyono, *Op.cit*, hal. 251

peneliti dapat menarik kesimpulan dan memverifikasi sehingga menjadi data yang bermakna.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan tesis ini, peneliti membagi ke dalam tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian bagian akhir. Uraian masing-masing bagian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagian awal

Pada bagian ini akan dimuat beberapa halaman, diantaranya: halaman judul, halaman pernyataan, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman persembahan, halaman motto, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi.

2. Bagian isi

Bagian isi dalam penelitian ini meliputi :

BAB I, PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi, dan sistematika pembahasan.

BAB II, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA DI DESA
CANDISARI KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK

Bab ini menguraikan/menjelaskan mengenai pelaksanaan/penerapan Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa di Desa Candisari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

BAB III, PERSEPSI PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASCA DITETAPKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA DI DESA CANDISARI KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK

Bab ini menguraikan dan menganalisis tentang persepsi dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa pasca ditetapkannya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa di Desa Candisari Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.

BAB IV, PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Bagian ini memuat Daftar Pustaka, Daftar Riwayat Hidup dan Lampiran-lampiran.